



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Merdeka Nomor 09 Lingkungan V Telp. (0711) 891076
PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 420/ 1/ 32/PENDIDIKAN-SD/2005

TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK
AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 3 (TK ABA 3)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN

- Membaca** : Surat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Muara Padang Nomor : 013/IV.O/A/2005 tanggal 12 Maret 2005.
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin kelokasi sekolah tanggal 25 Mei 2005, yayasan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak Swasta ;
2. bahwa dengan terpenuhinya syarat – syarat dimaksud maka kepada Taman Kanak – Kanak Aisiyyah Bustanul Athfal 3 (TK ABA 3) dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Taman Kanak – Kanak Swasta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 19, Tambahan Lembaran Negara No 4181) ;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 24 seri D). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 No. 5 Seri D).
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 921 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Muhammadiyah mulai Tahun Pelajaran 2005/2006 untuk membuka sekolah.
- a. Nama : Taman Kanak-Kanak Aisiyyah Bustanul Athfal 3 (TK ABA 3)
- b. Alamat : Desa Sugih Waras Jalur 16 Kecamatan Muara Padang.
2. Yayasan dan sekolah yang tersebut pada Poin 1 diatas wajib mentaati dan melaksanakan paraturan yang berlaku dalam Pembinaan Sekolah Swasta (Keputusan Mendikbud Nomor : 037/4/U/1982)
3. Apabila Yayasan atau sekolah berpindah tangan kepengurusan atau kepemilikannya maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur / tidak berlaku lagi.
4. Apabila Sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat sesuai dengan Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
5. Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BALAI
PADA TANGGAL : 03 JUNI 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin,

Drs. HASAN MASRI

PEMBINA Tk. I NIP. 130604074